



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 9 Februari 2022

Nomor : 800/518

Kepada

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Perpanjangan Sistem Kerja ASN di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah Selama PPKM Pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019

di -

Tempat

Menunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 Tanggal 7 Februari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, kepada para pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan penerapan pembatasan kegiatan dengan pengaturan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota dengan kriteria :
 - a. level 3 (tiga) yaitu Kota Tegal;
 - b. level 2 (dua) yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Boyolali; dan
 - c. level 1 (satu) yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Demak.
2. Sistem kerja ASN pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kriteria:
 - a. Level 1 (satu) yaitu diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Office (WFO)* bagi pegawai yang sudah divaksinasi, kecuali:
 - 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan dapat melaksanakan *Work From Office (WFO)* sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;

- 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office (WFO)* sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai.
- b. Level 2 (dua) yaitu diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Office (WFO)* bagi pegawai yang telah divaksinasi, kecuali :
 - 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan diberlakukan *Work From Office (WFO)* 75% (tujuh puluh lima persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;
 - 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office (WFO)* sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai.
 - c. Level 3 (tiga) yaitu diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office (WFO)* bagi pegawai yang telah divaksinasi, kecuali :
 - 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan dapat melaksanakan *Work From Office (WFO)* sampai 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;
 - 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office (WFO)* sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai.
3. Khusus untuk Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah agar mengikuti ketentuan status pandemi di DKI Jakarta;
 4. Para Pimpinan Perangkat Daerah wajib dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan lancar;
 - b. melakukan upaya antisipasi peningkatan penularan dan pencegahan covid 19 dengan segala variannya;
 - c. mengidentifikasi ASN yang bergejala dan positif terpapar covid 19 mendapatkan pengamanan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan.

5. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib menerapkan protokol kesehatan dan saling mengingatkan pentingnya **Program Jogo Tonggo** di lingkungan kerja dan tempat tinggal masing-masing;
6. Sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) berlaku mulai tanggal 8 s.d 14 Februari 2022.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 800/518

Tanggal : 9 Februari 2022

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
3. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
4. ASISTEN ADMINISTRASI;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
7. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
8. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
9. KEPALA BIRO HUKUM;
10. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
11. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
12. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
14. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
15. KEPALA BIRO ORGANISASI;
16. KEPALA BIRO UMUM;
17. SEKRETARIS DPRD;
18. INSPEKTUR;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
20. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
23. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
24. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
25. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
26. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
27. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
28. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
29. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
30. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
31. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
32. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
33. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
35. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
36. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
37. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;

38. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
39. KEPALA DINAS SOSIAL;
40. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
41. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
42. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
43. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
45. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
46. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
47. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
48. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
49. KEPALA DINAS KESEHATAN;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
56. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.